



Hukum Tata Negara

M. Yusrizal Adi Syaputra, SH.,MH

Mhd. Ansor Lubis, SH.,MH

Hera Fauziah Lubis, SH.,MH



Hukum Tata Negara

Buku Ajar yang berjudul “Hukum Tata Negara” ini menjelaskan banyak hal tentang bagaimana aturan-aturan yang mengatur organisasi Negara dari baik dari tingkat atas sampai bawah, struktur, tugas & wewenang alat perlengkapan negara hubungan antara perlengkapan tersebut secara hierarki maupun horizontal, wilayah negara, kedudukan warganegara serta hak-hak dasarnya. Selain kita mempelajari tentang pengertian hukum tata negara kita juga dapat mengetahui apa saja yang dipelajari dalam hukum tata negara seperti ruang lingkup hukum tata negara, hubungan tata negara dengan disiplin ilmu lainnya, asas-asas hukum tata negara, sumber hukum tata negara, lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, konstitusi, bentuk-bentuk pemerintahan, pemilihan umum, pemerintahan daerah dan pemerintahan yang baik (good governance). Hukum tata negara juga memiliki beberapa tujuan yang mana salah satu dari tujuan hukum tata negara ini adalah untuk mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan penting nilai-nilai konstitusi yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar dari segala dasar hukum.



0858 5343 1992
eurekamediaakersara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



HUKUM TATA NEGARA

M. Yusrizal Adi Syaputra, SH.,MH

Mhd. Ansor Lubis, SH.,MH

Hera Fauziah Lubis, SH.,MH



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

HUKUM TATA NEGARA

Penulis : M. Yusrizal Adi Syaputra, SH.,MH
Mhd. Ansor Lubis, SH.,MH
Hera Fauziah Lubis, SH.,MH

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Via Maria Ulfah

ISBN : 978-623-151-177-5

No. HKI : EC00202352725

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar berjudul “Hukum Tata Negara”. Tak lupa juga mengucapkan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Dinamika perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia sangat dinamis sehingga membutuhkan banyak waktu untuk menyesuaikan dengan hukum positif yang sedang berlaku. Penulis merasakan keterbatasan ini, sehingga substansi pokok yang dipilih adalah bersifat teori dan asas-asas, sementara untuk pengembangannya dalam praktik perkuliahan dan diskusi akan mengikuti perkembangan nyata setiap saat.

Dalam buku ini, tertulis bagaimana pentingnya Hukum Tata Negara sebagai aturan-aturan yang mengatur organisasi Negara dari baik dari tingkat atas sampai bawah, struktur, tugas & wewenang alat perlengkapan negara hubungan antara perlengkapan tersebut secara hierarki maupun horizontal, wilayah negara, kedudukan warganegara serta hak-hak dasarnya.

Penulis sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku ajar ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas buku.

Demikian buku ajar ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai bidang Hukum Tata Negara serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas.

Medan, Mei 2023

DTO

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 RUANG LINGKUP HUKUM TATA NEGARA.....	1
A. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara.....	1
B. Pengertian Hukum Tata Negara.....	6
C. Objek Hukum Tata Negara	13
BAB 2 HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA DENGAN DISIPLIN ILMU LAINNYA.....	15
A. Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Ilmu Politik.....	15
B. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara.....	17
C. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara.....	18
BAB 3 ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA.....	24
A. Pengertian Asas Hukum.....	24
B. Asas Negara Hukum.....	27
C. Asas Pancasila.....	33
D. Asas Demokrasi.....	33
E. Asas Negara Hukum.....	34
BAB 4 SUMBER HUKUM TATA NEGARA.....	36
A. Pengertian Sumber Hukum.....	36
B. Sumber Hukum Tata Negara Materil.....	38
C. Sumber Hukum Tata Negara Formal.....	39
BAB 5 LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.....	43
A. Lembaga-Lembaga Negara dalam Sistem Ketanegaraan.....	43
B. Lembaga Negara Sebelum Perubahan UUD 1945.....	45
C. Lembaga Negara Sesudah Perubahan UUD 1945	48
BAB 6 KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA	81
A. Pengertian Konstitusi.....	81
B. Konstitusi Menurut Para Ahli.....	81
C. Sifat dan Bentuk Konstitusi.....	84

D. Materi Muatan Konstitusi	86
E. Kedaulatan dalam Konstitusi	87
F. Tafsir Konstitusi	93
G. Perubahan Konstitusi	94
BAB 7 BENTUK NEGARA DAN SISTEM	
PEMERINTAHAN	99
A. Bentuk Negara.....	99
B. Pengertian Sistem Pemerintahan.....	102
C. Sistem Pemerintahan Presidensial.....	103
D. Sistem Pemerintahan Parlementer	105
E. Sistem Pemerintahan Campuran.....	108
F. Sistem Pemerintahan Referendum.....	110
BAB 8 PEMILIHAN UMUM	113
A. Pengertian Pemilihan Umum	113
B. Sejarah Pemilihan Umum.....	117
C. Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia	124
D. Jenis-Jenis Pemilihan Umum	151
E. Lembaga yang Berwenang Melaksanakan Pemilihan Umum	155
BAB 9 PEMERINTAH DAERAH	164
A. Otonomi Daerah.....	164
B. Otonomi Khusus dan Daerah Istimewa.....	174
C. Sistem Pemerintahan Daerah.....	179
BAB 10 PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD	
GOVERNANCE)	188
A. Konsep Good Governance	188
B. Konsep Trias Politica	195
C. Konsep Negara Hukum	202
D. Konsep Welfare State.....	207
E. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).....	213
DAFTAR PUSTAKA	216
TENTANG PENULIS	221



HUKUM TATA NEGARA



BAB

1

RUANG LINGKUP HUKUM TATA NEGARA

A. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Tata Negara berarti sistem penataan negara yg berisi ketentuan tentang struktur kenegaraan dan tentang substansi kebiasaan kenegaraan. Dengan perkataan lain, ilmu Hukum Tata Negara bisa dikatakan adalah cabang ilmu aturan yg membahas tentang tatanan struktur kenegaraan, prosedur interaksi antar struktur-struktur organ atau struktur kenegaraan, dan prosedur interaksi antara struktur negara menggunakan masyarakat negara.

Hukum Tata Negara merupakan aturan yg mengatur organisasi negara. *Het staatsrecht als het recht dat betrekking heeft op de staat –die gezagsorganisatie- blijkt dus functie, dat is staatsrechtelijk gesproken het amb, als kernbegrip, als bouwsteen te hebben*, jabatan adalah pengertian yuridis berdasarkan fungsi, sedangkan fungsi adalah pengertian yg bersifat sosiologis. Oleh lantaran negara adalah organisasi yg terdiri atas fungsi-fungsi pada hubungannya satu menggunakan yg lain juga pada keseluruhannya maka pada pengertian yuridis negara adalah organisasi jabatan atau yg disebutnya *ambtenorganisatie*.

Dalam kajian tata negara, terdapat dua penulisan yang berbeda antara tata negara (dua kata) dengan tatanegara (satu kata). Misalnya di dalam buku “asas-asas hukum tatanegara” karangan dari Wirjono Prodjodikoro, sedangkan di dalam buku “Asas Hukum Tata Negara” karangan M. Solly Lubis menggunakan dua kata “tata negara”. Menurut Jimly Asshiddiqie, hal tersebut terjadi karena pengaruh cara berpikir

BAB 2 | HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA DENGAN DISIPLIN ILMU LAINNYA

A. Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Ilmu Politik

Bagaimana hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik dan Ilmu Negara? Hukum Tata Negara merupakan ilmu yang mempelajari masalah ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945. Dalam kajiannya, Hukum Tata Negara juga dianggap sebagai doktrin ilmu pengetahuan hukum yang dipahami sebagai bidang ilmu hukum tersendiri yang membahas mengenai struktur ketatanegaraan dalam arti statis, mekanisme hubungan antara kelembagaan negara, dan mekanisme hubungan antara negara dengan warga negara. Hukum Tata Negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan Negara, sedangkan Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Baik Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik memiliki objek yang sama yaitu negara.

Setiap produk Undang-Undang merupakan hasil dari proses politik atau keputusan politik karena setiap Undang-Undang pada hakekatnya disusun dan dibentuk oleh Lembaga-Lembaga politik, sedangkan Hukum Tata Negara melihat Undang-Undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapan negara yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh Hukum Tata Negara. Dengan kata lain Ilmu Politik melahirkan manusia-manusia Hukum Tata Negara sebaliknya Hukum Tata Negara merumuskan dasar dari perilaku politik/kekuasaan.

Dalam mempelajari proses terbentuknya suatu Undang-Undang maka sebaiknya perlu dibantu dengan mempelajari

BAB 3

ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA

A. Pengertian Asas Hukum

Asas hukum (*Rechts Beginsellen*) merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum. Asas hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga ia menjadi roh dan spirit dari suatu perundangundangan. Pada umumnya asas hukum itu berubah mengikuti kaidah hukumnya, sedangkan kaidah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat⁸. Pengertian dari asas hukum yang dikemukakan para ahli, di antaranya⁹:

1. Bellefroid menyatakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat¹⁰.
2. Van Eikema Hommes menyatakan asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum

⁸ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Cet. ke-2, (Yogyakarta: UI Press, 2007)

⁹ Periksa Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Perdata. Naskah ini dipersiapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) http://www.bphn.go.id/data/aocuments/naskah_akademik_ruu_tentang_hukum_acara_perdata.pdf; diakses tanggal 06 Oktober 2022.

¹⁰ Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gumung Mulia, 1975), hal. 49

BAB 4

SUMBER HUKUM TATA NEGARA

A. Pengertian Sumber Hukum

Sumber hukum adalah segala apa yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau kalian langgar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata.²⁹ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum ialah segala sesuatu bentuk aturan yang menimbulkan sebuah sanksi apabila aturan tersebut dilanggar oleh orang perseorangan atau badan hukum maupun lembaga yang menjadi subjek hukum.³⁰

Kata sumber hukum biasanya sering digunakan dalam beberapa arti; 1) sebagai asas hukum; 2) menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku; 3) sebagai sumber berlakunya, yang memberikan kekuatan berlakunya secara formal kepada peraturan hukum; 4) sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum; dan 5) sebagai sumber terjadinya hukum. Oleh sebab itu, sumber hukum diartikan dalam dua pandangan ketika sumber hukum di masukkan sebagaimana tersebut di atas, yaitu: G) Sebagai wellborn, ialah sumber asal, tempat dari mana asalnya hukum, tempat ada dalam alam pikiran dan kesadaran manusia, mengenai apa yang dilarang dan mengenai apa yang seharusnya dilakukan; (i) sebagai kenbron, ialah

²⁹ Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (bandung: Eresco, 1995), hal. 2.

³⁰ Mokhanmad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012), hal. 47

BAB 5

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

A. Lembaga-Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan

Berbicara mengenai lembaga negara berarti berbicara mengenai alat kelengkapan yang ada dalam sebuah negara. Alat kelengkapan negara berdasarkan teori klasik hukum negara meliputi, kekuasaan eksekutif, dalam hal ini bisa Presiden atau Perdana Menteri atau Raja; kekuasaan legislatif, dalam hal ini bisa disebut parlemen atau dengan nama lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat; dan kekuasaan yudikatif seperti Mahkamah Agung atau *supreme court*. Setiap alat kelengkapan negara tersebut bisa memiliki organ-organ lain untuk membantu melaksanakan fungsinya.

Kekuasaan eksekutif, misalnya, dibantu oleh menteri-menteri yang biasanya memiliki suatu departemen tertentu. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, tipe-tipe lembaga yang diadopsi setiap negara berbeda-beda sesuai dengan perkembangan sejarah politik kenegaraan dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Secara konseptual, tujuan diadakan lembaga-lembaga negara atau alat kelengkapan negara adalah selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual.

Secara praktis fungsi negara dan ideologis mewujudkan tujuan negara jangka panjang. Dalam negara hukum yang demokratis, hubungan antara infra struktur politik (*Socio Political Sphere*) selaku pemilik kedaulatan (*Political Sovereignty*) dengan supra struktur politik (*Governmental Political Sphere*) sebagai pemegang atau pelaku kedaulatan

BAB 6

KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Pengertian Konstitusi

konstitusi (*constitution*) berbeda dengan Undang-Undang Dasar (*Grundgezets*), dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh faham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis, demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh faham kodifikasi, sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah Undang-Undang Dasar. Secara umum terdapat dua macam konstitusi yaitu : 1) Konstitusi tertulis dan; 2) Konstitusi tak tertulis.

B. Konstitusi Menurut Para Ahli

1. K. C Wheare

Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara.⁶¹ Pandangan ini memberikan gambaran bahwa konstitusi memiliki kedudukan tertinggi dalam sebuah negara. Dengan pemikiran seperti itu timbul suatu jaminan bahwa: "Konstitusi itu akan diperhatikan dan ditaati dan menjamin agar konstitusi tidak akan dirusak

⁶¹ Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hal. 13

BAB 7 | BENTUK NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN

A. Bentuk Negara

1. Negara Kesatuan

Negara kesatuan menurut Cohen dan Peterson dapat dipahami sebagai suatu negara dimana pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi dalam negara tersebut.⁸⁹ Agar pemerintah pusat dapat menjalankan tugasnya dengan efektif maka aktivitasnya diawasi dan dibatasi langsung oleh undang-undang. Seluruh unit pemerintahan yang dibentuk dibawah pemerintahan pemerintah pusat harus tunduk kepada pemerintah Pusat secara organisasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁰

Fred Isjwara mengemukakan bahwa negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh jika dibandingkan dengan negara federal atau konfederasi, karena dinegara kesatuan terdapat persatuan (*union*) serta kesatuan (*unity*).⁹¹ Abu Daud Busroh menyatakan bahwa negara kesatuan adalah negara yang sifatnya tunggal artinya tidak ada negara di dalam negara, hanya ada satu pemerintahan tunggal yaitu pemerintahan pusat yang

⁸⁹ Sadu Wasistiono, *Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)*", dalam Jurnal Adminirtasi Pemerintahan Daerah, Volume I, Edisi Kedua 2004, H.9, dalam Dr. Ni'matul Huda, SH,M.Hum, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Nusa Media, Bandung, Cetakan 1, 2014, H.1

⁹⁰ *Ibid.*,

⁹¹ Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik, Cetakan Kelima*, (Bandung: Binacipta, 1974), hal. 188

BAB

8

PEMILIHAN UMUM

A. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) hakikatnya merupakan sistem penjaingan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi.¹⁰² Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi. Artinya pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, di samping perlunya ada kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga negara. Alasannya, pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representatif aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah. Melalui pemilu, demokrasi sebagai suatu sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan simbol dari pada kedaulatan rakyat.¹⁰³

1. Pengertian Pemilihan Umum Menurut Para Sarjana

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat,

¹⁰² Titik Triwulan Tutik, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, hal. 329.

¹⁰³ *Ibid*, hal. 329-330.

BAB 9

PEMERINTAH DAERAH

A. Otonomi Daerah

Pemerintahan Daerah atau di negara-negara barat dikenal dengan *Local Government* dalam penyelenggaraan pemerintahannya memiliki otonomi yang didasarkan pada asas, sistem, tujuan, dan landasan hukum. Pada hakikatnya pemberian otonomi daerah dimaksudkan untuk memanifestasikan keinginan daerah untuk mengatur dan mengaktualisasikan seluruh potensi daerah secara maksimal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.¹⁶⁶

Oleh karena otonomi daerah dipandang penting, maka eksistensinya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 memandang pentingnya otonomi daerah terkait dengan tuntutan demokratisasi masyarakat di daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini tercermin dari pemikiran antara lain Mohammad Hatta, yang menyebutkan bahwa pembentukan pemerintahan daerah (pemerintahan yang berotonomi), merupakan salah satu aspek pelaksanaan paham kedaulatan rakyat (demokrasi).¹⁶⁷

Menurut dasar kedaulatan rakyat itu, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pimpinan

¹⁶⁶ Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2016, Hal. 1.

¹⁶⁷ *Ibid*, Hal. 1-2.

BAB 10

PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)

A. Konsep *Good Governance*

Kata *Good Governance* sering digunakan tumpang tindih dengan kata *Good Government*. Meskipun antara dua kata tersebut memang terdapat hubungan yang erat, tetapi harus disadari bahwa pengertian yang terkandung dalam kata *governance* jauh lebih luas dari yang terkandung dalam kata *government*. Padanan kata *governance* dalam Bahasa Indonesia adalah penadbiran, yang berarti : pemerintahan, pengelolaan. Dasar dari kata penadbiran adalah tadbir, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai : perihal mengurus atau mengatur (memimpin dan mengelola); pemerintahan; administrasi. Sedangkan penadbir berarti : pengurus; pengelola. Adapun kata *government*, dalam Bahasa Indonesia umumnya diterjemahkan sebagai pemerintah, dengan demikian ia sama maknanya dengan penadbir.¹⁷⁹

Konsep "*governance*" bukanlah konsep baru. Konsep *governance* sama tuanya dengan peradaban manusia. Salah satu pembahasan tentang *Good Governance* dapat ditelusuri dari tulisan J.S. Endralin. *Governance* merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk menggantikan istilah *government*, yang menunjukkan penggunaan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaran. Istilah ini secara khusus menggambarkan perubahan peranan pemerintah dari pemberi pelayanan (*provider*) kepada *enabler*

¹⁷⁹ Dharma Setyawan Salam, *Managemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2004, Hal. 223.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Gunung Agung, 2000.
- Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, Hill. Co, 1992.
- Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya*, Karawang, UNSIKA, 1993.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta, Sinar harapan, 1994.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2005.
- Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Jakarta, Erlangga, 2000.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Dharma Setyawan Salam, *Managemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2004.
- E.utrecht, Moh. Shaleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* Jakarta : Sinar Harapan, 1983.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik (Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Penerjemah : Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011.
- Herman Bakir, *Kastil Teori Hukum*, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2005.
- Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Sistem Presidential*, Jakarta, Institut Peradaban, 2012.
- Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2016.
- Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Maria Farida Indrati Suprpto, *Ilmu Perundang-Perundangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta : Kanisius, 1998.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung : Binacipta, 1970.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung : Bina Cipta, 1995.
- Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983.
- Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan (I)*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976.

- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Muchtar Pakpahan, *Ilmu Negara Dan Politik*, Jakarta Pusat : Pt. Bumi Intitama Sejahtera, 2010.
- Muhammad Aziz Syamsuddin, *Peraturan-Peraturan Pemilu Legislatif Dan Pemilu Presiden Tahun 2014*, Jakarta Selatan : Dewan Pimpinan Pusat Karya Tunas Nusantara (DPP KTN), 2014.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.
- Ni'matul Huda, *Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
- Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial, Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press, 2002.
- Robert A. Dahl, Penerjemah : Bambang Krissubanu Basrie & Nitra Arsyad, *Sesudah Revolusi Usa? : Kewenangan Dalam Masyarakat Yang Baik (Diterjemahkan Dari : After The Revolution?, 1970, Yale University)*, Jakarta : Erlangga, 1988.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum Dalam Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1984).
- SF Marbun dkk (ed), *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press, 2000.

- Sjachran Basah, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Bandung, Armik, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986.
- Sunaryati Haryono, *Apakah Rule Of The Law Itu*, Bandung, Alumni, 1982.
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1982
- Syamsul Arifin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Medan : Universitas Medan Area Press, 2012.
- Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kencana, 2010.
- William G. Andrews, *Constitutions and Constitutionalism*, 3rd edition, New Jersey, Van Nostrand Company, 2009.
- <https://ensiklopegue.wordpress.com/2010/12/04/persamaan-dan-perbedaan-ilmu-negara-dan-hukum-tata-negara/>
- <http://mrajajunjungans.blogspot.co.id/2012/05/hubungan-hukum-tata-negara-dengan-ilmu.html>
- <http://yodikristiantolawstudent.blogspot.co.id/2015/04/bagaimana-hubungan-hukum-tata-negara.html>
- https://id.wikibooks.org/wiki/Yunani_Kuno/Pemerintahan/Athena
- <https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/28/sitem-perwakilan-rakyat-di-indonesia/>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pemeriksaan_Lucretia
- <http://tonoccs.blogspot.co.id/2011/10/republik-romawi.html>
- <http://ditpolkom.bappenas.go.id/?dir=Politik%20Dalam%20Negari/1%20Pemilu/1%20Sejarah%20Pemilu>

<http://www.landasanteori.com/2015/10/sejarah-pemilu-di-indonesia-dan-hasil.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2009

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2009

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2014

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2014

<http://gurupkn.com/jenis-jenis-pemilu>

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Kehormatan_Penyelenggara_Pemilihan_Umum

TENTANG PENULIS



Muhammad Yusrizal Adi Syaputra

Penulis dilahirkan pada tanggal 22 Januari 1986 di Aras Kabu, Deli Serdang. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum (S1), Konsentrasi Hukum Tata Negara, Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang pada tahun 2008. Melanjutkan pendidikan Magister Hukum (S2) Konsentrasi Hukum Tata Negara pada Program Magister Hukum, Universitas Sumatera Utara pada tahun 2011.

Pada tahun 2017 sampai Saat ini, sedang menempuh Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Saat ini tercatat sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Saat ini menjadi Wakil Sekretaris Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Wilayah Sumatera Utara.

Tahun 2019-saat ini, sebagai Pimpinan Redaksi pada Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum (JIPH) Fakultas Hukum Universitas Medan Area. 2019 sampai saat ini sebagai Editor di Jurnal Mercatoria, Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area. 2019-Saat ini sebagai Board of Editors di Veteran Law Review Journal UPN Veteran Jakarta. 2019 sampai saat ini sebagai Board of Editors di Riau Law Journal di Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru. Reviewer di Jurnal De Legalata UMSU, Reviewer Jurnal Eksekusi UIN SUSKA Pekanbaru Serta Reviewer di Jurnal Jambura Law Review, Universitas Gorontalo.

Publikasi Buku: *Perkembangan Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia* Penerbit Medan Area University Press, No ISBN: 978-602-1577-13-4, Tahun 2015. Menulis di beberapa Jurnal Nasional diantaranya, Jurnal Jambura Law Review, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Jurnal MH Udayana, Jurnal Mercatoria, Jurnal Yuridis UPN Veteran, BIRCI-Journal. Pernah Menulis di Jurnal Pertanika, Universiti Putera Malaysia, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yusrizal@staff.uma.ac.id.



Mhd. Ansor Lubis

Penulis dilahirkan pada tanggal 21 November 1994 di Desa Hutarimbaru, Padang Lawas. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum (S1), Konsentrasi Siyasa (Hukum Tata Negara), Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan pada tahun 2016. Melanjutkan pendidikan Magister Hukum (S2) Konsentrasi Hukum Tata Negara pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara pada tahun 2019. Pada tahun 2020 s/d sekarang menjadi staff ahli hukum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara. Saat ini tercatat sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area; Konsultan Hukum pada Law Firm HK Law Education Center Medan; Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Wilayah Sumatera Utara. Selain diatas Penulis juga sebagai Narasumber/ Lokakarya/ Simposium.

Tahun 2022-saat ini, sebagai Pengelola Jurnal Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sampai saat ini sebagai Reviewer di Jurnal Konstituante, Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia (YRKI), Reviwer Nomoi Law Reviwer, Universitas Sumatera Utara, Reviwer Justice For Law, STIKES Haji Medan. Publikasi Buku: *Ilmu Perundang-Undangan; Hukum Penitentiare Recht*'' Penerbit Medan Area University Press, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mhd.ansorlubis@staff.uma.ac.id.



Hera Fauziah Lubis

Penulis lahir di Desa Tanjung Ale, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 18 Agustus 1995, menempuh pendidikan dimulai dari SDN 1701 Desa Tanjung Ale (lulus tahun 2006), melanjutkan ke MTs dan MA pondok pesantren Darul Murayid Desa Simanosor Julu (lulus tahun 2012), dan selanjutnya melanjutkan pendidikan Strata-1 (S1) Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau sehingga memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada tahun 2016, dan Strata-2 (S2) Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sehingga memperoleh gelar Magister Hukum pada tahun 2019.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202352725, 7 Juli 2023

Pencipta

Nama : M. Yusrizal Adi Syaputra, SH.,MH., Mhd. Ansor Lubis, SH.,MH dkk
Alamat : Jl. Sadar Barat, Deli Serdang, Deli Serdang, Sumatera Utara, 20517
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : M. Yusrizal Adi Syaputra, SH.,MH., Mhd. Ansor Lubis, SH.,MH dkk
Alamat : Jl. Sadar Barat, Deli Serdang, Deli Serdang, Sumatera Utara, 20517
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Hukum Tata Negara**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 21 Juni 2023, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000485660

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.